

PERILAKU PEMINJAM USAHA EKONOMI DESA (UED-SP)
DI DESA LIMAU MANIS KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Muhammad Lutfi Fahdi

Pembimbing Hesti Asriwandari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

eluppy.sos@gmail.com

081275681213

Abstract

Research was conducted in desa limau manis kecamatan kampar kabupaten kampar on july to september 2012, research titled "Enterprise social behavior borrower rural economy (UED-SP), economic enterprise village savings and loan abbreviated UED-SP government lending programs to communities in need of capital to businesses that they run, the program is useful to revitalize the economy of a region. In this study, the authors divide the social behavior borrowers in two categories, namely: 1. Smooth behavior of borrowers who pay the bills, and 2. Behavior that is not current. Noncurrent category there is a fundamental understanding that the delinquent and past due payments, behavioral delinquent loans continue to cause congestion. Maturity is a due date time the payment of SP.

Keyword : Rural economy and Enterprise Social behavior borrowers. Government lending programs

A. PENDAHULUAN

Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, merupakan salah satu desa yang berada dalam lokasi Program Pemberdayaan Desa (PPD). Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam(UED-SP) Desa Limau Manis dibentuk pada tahun 2009. Sedangkan perguliran dana usaha dan pencairan kepada masyarakat terlaksana pada tahun 2010. Program ini berjalan lancar dan terus berkembang, baik itu dana usaha yang digulirkan, maupun para pemanfaatnya yang terus bertambah. Untuk lebih jelas perkembangan pelaku Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam(UED-SP). Antropolog C.Kluckhohn dalam Soerjono Soekanto, di dalam sebuah karyanya yang berjudul *Universal Categories of Culture* adanya tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *cultural universal*, yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia(pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi transportasi dan sebagainya).
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi dan sebagainya).
3. Sistem kemasyarakatan(sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan).
4. Bahasa (lisan,maupun tertulis).
5. Kesenian (seni rupa, seni gerak, dan sebagainya).
6. Sistem pengetahuan.
7. Religi (sistem kepercayaan).

Dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi tidak berjalan semudah yang dibicarakan ilmu ekonomi pembangunan, sebab dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi ada hambatan-hambatan yang ditemui oleh negara yang sedang membangun perekonomian. Hambatan tersebut antara lain lingkaran setan kemiskinan, tingkat pembentukan modal yang rendah, hambatan sosio-budaya, dan dampak kekuatan internasional. Hambatan yang paling berat berkaitan dengan perkembangan ekonomi adalah kelangkaan modal (Almasdi Syahza, 2008).

Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumber daya alam Riau, mengindikasikan bahwa kemiskinan di Provinsi Riau bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural yang multidimensional. Kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan masyarakat Riau dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Akar permasalahannya adalah kebijakan pembangunan yang belum fokus pada masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada aspek sosial pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di provinsi Riau. Program K2I (Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur) yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Riau adalah giat baru yang merupakan cikal bakal pembangunan di Riau dalam rangka mengejar ketertinggalan

Riau, mengingat kantong- kantong kemiskinan di Riau yang sebagian besar berada di desa, maka dipandang perlu membentuk suatu program yang benar-benar mampu menyentuh masyarakat lapisan bawah yang disebut dengan Program Pemberdayaan Desa (PPD).

Tabel 1.3 : Perkembangan Jumlah Peminjam Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam(UED-SP) Bulan September Desa Limau Manis Tahun 2012.

Jumlah Peminjam : 21 orang Peminjam menunggak : 3 orang

Laki-Laki : 9 orang Peminjam jatuh tempo : 3 orang

Perempuan : 12 orang

Peminjam Lunas : 15

P. Belum Lunas : 6 orang

JENIS USAHA	ORANG	RUPIAH
Perdagangan	21	21.500.000
Pertanian	0	0
Perkebunan	0	0
Perikanan	0	0
Peternakan	0	0
Indusri kecil	0	0
Jasa	0	0
JUMLAH	21	21.500.000

Keberadaan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) diharapkan akan menjadi pemecahan masalah dan membantu masyarakat desa dalam mendapatkan tambahan modal yang mereka butuhkan melalui kredit yang terjangkau dan prosedur yang sederhana. Dengan tambahan modal yang diberikan, usaha masyarakat desa akan semakin meningkat dan berkembang dengan ketersediaan modal yang bertambah, dan diharapkan pendapatan masyarakat desa akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Perilaku Peminjam Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) Di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku sosial peminjam dan kontrol sosial yang diberlakukan dalam program UED-SP Delima.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di desa limau manis kecamatan kampar kabupaten kampar. Waktu penelitian pada bulan juli sampai september 2012. Populasi dalam penelitian adalah peminjam dana usaha ekonomi desa yang menjadi anggota dan mendapatkan kredit di UED-SP Desa Limau manis. Sampel yang diambil yaitu dari 21 orang tersebut dipisahkan menjadi 15 orang sebagai peminjam yang lancar dan 3 orang sebagai penunggak bayaran dan 3 orang yang telah jatuh tempo. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari lapangan yaitu; membagikan kuisioner kepada peminjam dan data sekunder dari pihak pengelola UED-SP Delima berupa besarnya pinjaman peminjam, jenis usaha peminjam, lama usaha peminjam dan angsuran perbulan dari peminjam.

Analisis data dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah Kualitatif untuk memberikan deskriptif atau gambaran data yang diperoleh. Adapun tujuan dilakukan analisis terhadap data hasil penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keadaan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Untuk analisis data ini dilakukan ialah menyusun angket atau kuisisioner, menyebarkan angket pada responden, menganalisa hasil angket dan mengambil keputusan. Menyusun angket yaitu membuat daftar pertanyaan mengenai permasalahan penelitian tentang perilaku peminjam dana usaha desa, membagikan angket atau kuisisioner kepada peminjam yang merupakan responden penelitian ini dan tahap selanjutnya penganalisisan data hasil angket dan dikaitkan dengan Perilaku Sosial Peminjam serta Kontrol sosial UED-SP Desa Limau Manis Kecamatan Kampar kabupaten Kampar.

Konsep operasional merupakan batasan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk menghindari kesimpangsiuran terhadap penelitian, akan peneliti perlu mengoperasionalkan konsep-konsep yang akan memudahkan penelitian yaitu antara lain: Perilaku peminjam UED-SP Desa Limau Manis di lihat dari Fenomena,

Dalam perilaku meminjam, ada 2 yang di kategorikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Meminjam dengan berulang-ulang pada lembaga UED-SP tepat dalam mengembalikan pinjaman.
2. Meminjam dengan berulang-ulang pada lembaga UED-SP tidak tepat dalam mengembalikan pinjaman.

Pada periode 30 September 2012 jumlah peminjam di UED-SP Desa Limau Manis yaitu sebanyak 21 orang, adapun jenis usaha yang mereka buat, yaitu kebanyakan untuk usaha dagang yaitu sebanyak 18 orang dan disertai 3 orang usaha perkebunan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini bernama DELIMA untuk selanjutnya disebut UED-SP DELIMA. Berdasarkan peraturan desa nomor 04 tanggal 16 bulan juli tahun 2009. UED-SP berkedudukan di desa Limau Manis Kecamatan Kampar Provinsi Riau. Daerah kerja UED-SP DELIMA adalah Desa Limau Manis dan desa sekitarnya yang belum punya UED-SP. Didirikan pada tanggal 29 bulan Mei 2009 di desa Limau Manis Kecamatan Kampar kabupaten Kampar Provinsi Riau. Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Delima berazaskan kegotongroyongan yang berdasarkan pancasila dengan landasan operasional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 33. Sifat yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Delima didirikan atas Musyawarah Desa. Setiap anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Limau Manis berhak menjadi anggota UED-SP. Persyaratan menjadi anggota UED-SP adalah masyarakat yang telah membayar simpanan pokok Rp. 50.000,00 dan Simpanan lainnya yang telah ditetapkan dalam keputusan musyawarah desa. Dan bersedia mengikuti semua aturan yang ada di UED-SP Delima. Setiap anggota dicatat

dalam buku daftar anggota UED-SP yang ditandatangani oleh ketua UED-SP dan diberi nomor urut. Pengelola berhak untuk memutuskan atas penerimaan atau penolakan serta pemberhentian anggota dengan pertimbangan kepala desa, LPM, BPD dan tokoh masyarakat lainnya.

Pengelola memberitahukan alasan penolakan atau pemberhentian kepala calon anggota yang akan diberhentikan baik secara lisan maupun tertulis. Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Delima bermaksud menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam yang bertujuan untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di desa Limau Manis dan sekitarnya. Peminjam UED-SP Delima kebanyakan dari Ibu-Ibu yaitu 12 orang dan 9 orang dari kaum bapak.

Kontrol Sosial Peminjam Dana UED-SP Delima

Kontrol sosial didalam arti mengendalikan tingkah pekerti, tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan keharusan norma hampir selalu dijalankan dengan bersarankan kekuatan sanksi (sarana yang lain: pemberian insentif positif). Adapun yang dimaksud dengan sanksi didalam sosiologi ialah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh lembaga masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.

Ada lima faktor yang ikut menentukan, sampai seberapa jauh sesungguhnya sesuatu usaha kontrol sosial oleh kelompok masyarakat itu bisa dilaksanakan secara efektif, yaitu :

1. Menarik-tidaknya kelompok masyarakat itu bagi warga-warga yang bersangkutan: pada umumnya, kian menarik sesuatu kelompok bagi warganya, kuatlah kecenderungan pada pihak warga-warga itu untuk berusaha sebaik-baiknya agar tidak melanggar norma kelompok. Apabila terjadi pelanggaran, dengan mudah si pelanggar itu di kontrol dan dikembalikan taat mengikuti keharusan norma, sebaliknya apabila kelompok itu tidak menarik bagi warganya, berkuranglah motif pada pihak warga kelompok untuk berusaha mentaati norma-norma sehingga karenanya bagaimanapun juga keras dan tegasnya kontrol sosial dilaksanakan tetapih juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pada masyarakat Desa Limau Manis, menerima kehadiran lembaga UED sebagai sarana dan prasarana untuk meminjam dan memberikan bantuan pada mereka yang membutuhkan dan mendorong peningkatan usaha yang mereka buat, setelah dipantau, sebagian kecil masyarakat yang melanggar aturan yang terdapat dalam lembaga UED-SP DELIMA dan sebagian kecil masyarakat tersebut telah menyadari arti pentingnya dana yang digulirkan untuk pencapaian hasil usahanya.

2. Otonom-tidaknya kelompok masyarakat itu: makin otonom suatu kelompok, makin efektiflah kontrol sosialnya, dan akan semakin sedikitlah jumlah penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diatas norma-norma kelompok.

3. Beragam-tidaknya norma-norma yang berlaku didalam kelompok itu: makin beragam macam norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok- lebih-lebih apabila antara norma-norma itu tidak ada kesesuaian, atau apabila malahan

bertentangan maka semakin berkurangnya efektivitas kontrol sosial yang berfungsi menegakkannya. Didalam masyarakat Limau Manis, norma-norma yang berlaku sesuai dengan program pemberdayaan desa, seperti halnya; norma agama tidak bertentangan dan mendukung untuk mensejahterakan masyarakat Limau Manis, norma hukum; program pemberdayaan desa tersebut telah diakui oleh pemerintah provinsi dan berdasarkan peraturan desa nomor 04 tanggal 16 bulan juli tahun 2009. Norma kebiasaan; masyarakat Desa Limau Manis sudah biasa meminjam uang kepada famili ataupun tetangga sebelah rumahnya namun tidak memakai sistem pada lembaga UED itu sendiri, didalam lembaga UED-SP itu sendiri memakai bunga karena pihak pengelolah bekerjasama dengan pihak Bank BRI.

4. Besar-kecilnya dan bersifat anomie-tidaknya kelompok masyarakat yang bersangkutan semakin besar suatu kelompok masyarakat, semakin sukarlah orang saling mengidentifikasi dan saling mengenali sesama warga kelompok. Sehingga, dengan bersembunyi dibalik keadaan anomie(keadaan tak saling mengenal) semakin bebaslah individu-individu untuk berbuat “semaunya”, dan kontrol sosialpun akan lumpuh daya. Dalam pantauan tim verifikasi dan penulis, masyarakat atau sekelompok peminjam semuanya berasal dari Desa Limau Manis dan tercantum namanya di kependudukan sumber dari kantor Desa Limau Manis.

5. Toleran-tidaknya sikap petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi seringkali kontrol sosial tidak dapat terlaksana secara penuh dan konsekuen, bukan kondisi objektif yang tidak memungkinkan, melainkan karena sikap toleran (menenggang) agen agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mengambil sikap toleran, pelaksana kontrol sosial itu sering membiarkan begitu saja sementara pelanggar norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan. Pada lembaga UED Delima, penulis telah lihat bahwa sikap dari pengelolah beserta anggota sangat toleran dan berhati-hati dalam menagih pembayaran misalnya Tim verifikasi memberikan jangka waktu 2 bulan kepada peminjam dana usaha desa tersebut dan menurut hasil musyawarah Pendamping desa dengan pihak pengelolah UED-SP DELIMA.

Analisis Perilaku Sosial dan kontrol Sosial

Didalam analisa tentang perilaku sosial dan kontrol sosial ini, penulis akan mengaitkan perilaku peminjam dengan karakteristik, agar terlihat bagaimana jalannya sebuah perilaku peminjam didalam lembaga keuangan UED-SP Delima :

Latar Belakang Perilaku Peminjam dan Keterkaitan antara Perilaku dengan Karakteristik.

Peminjam dana usaha desa di desa limau manis kecamatan kampar ini, kebanyakan dari golongan Ibu-ibu. Ibu-ibu yang meminjam di UED-SP berbagai macam aktivitas selain dari ibu rumah tangga dikehidupannya sehari-hari, seperti ada perkumpulan tim PKK dasawisma, biasanya mereka mempunyai iuran kas pribadi dalam kelompok tim PKK atau dasawisma tersebut; sebelum adanya UED-SP diresmikan, mereka telah mengenal sistem jula-jula (arisan). Arisan bisa ditetapkan penerimaannya menurut perminggunya secara bergulir, dalam seminggu sekali, perkumpulan arisan menampung uang sebesar Rp 100.000/Orang setiap minggu.

Prinsip dari pembentukan arisan adalah kejujuran, kesamaan, dan bersedia membayar lancar tiap minggunya agar tidak terjadinya kemacetan atau yang menerima perguliran selanjutnya sama besarnya seperti perguliran awal menerima, antrian dari setiap individu.

1. Keterkaitan perilaku peminjam berkenaan jenis kelamin responden yaitu :
 - Adanya kepercayaan yang diberikan dalam rangka arisan ibu PKK Delima berdampak untuk kemajuan arisan, Ibu PKK sangat teliti dalam keuangan, begitu juga di lembaga UED-SP Delima, dengan mempercayakan wanita sebagai pemegang keuangan UED-SP Delima.
 - Adanya antrian, sikap menunggu perguliran mereka tidak beracak-acakan, dan memahami kepentingan dari setiap kelompok yang menerima.
 - Ibu-Ibu yang meminjam pada UED-SP Delima tidak mempersulit kinerja dari lembaga UED itu sendiri, dengan berbagai alasan untuk mengundurkan waktu pembayaran tagihan yang terlihat pada perilaku bapak yang meminjam. Ibu-ibu yang meminjam lebih mengutamakan pembayaran cepat walaupun ada alasan yang diajukan.
2. Keterkaitan pada jenis usaha responden, usaha yang dijalankan kebanyakan peminjam UED-SP Delima yaitu dalam usaha dagang, usaha dagang yang dijalankan tersebut seperti dagang barang harian/kelontong, membuka kios pulsa, menjual lemang, menjual kue dan gorengan dari umbi-umbian, sedangkan sebagian kecil usaha yang dijalankan peminjam adalah sebagai petani karet, petani jagung dan petani cabe. Adanya keterkaitan antara perilaku peminjam dengan jenis usaha responden yaitu :
 - Jenis usaha baik dagang maupun usaha berkebun mempunyai perilaku yang sama, ada yang lancar dalam pembayaran tagihan tiap bulan, yang menunggak dan jatuh tempo, itu terlihat pada pemenuhan hidupnya, jika peminjam itu belum berkeluarga mereka bisa membayar secara lancar tagihannya dan sebaliknya mereka yang telah berkeluarga ada beban hidup tanggung jawab yang dipikul sehingga uang yang ingin dibayarkan kepada pihak lembaga UED terkendala baik keperluan untuk membayar SPP anaknya, membayar kredit honda, membayar hutang pada pihak diluar peminjaman di lembaga UED-SP Delima.
3. Keterkaitan pada lama usaha responden, lama dari usaha peminjam dari UED-SP Delima beragam waktu, terbanyak lama usaha responden adalah antara 8 sampai 13 tahun, yaitu 13 orang, seterusnya 6 orang responden telah menjalankan usahanya selama 2 sampai 7 tahun, 2 orang responden telah menjalankan usahanya selama 14-19 tahun. Dengan demikian, lamanya dari suatu usaha yang dijalankan oleh responden dinyatakan sudah berpengalaman, namun pengalaman tersebut hanya mengacu kepada usaha mereka tidak kepada pembayaran tagihan. Dengan kata lain, yang singkat pengalaman usahanya pun bisa lancar dalam pembayaran tagihan contohnya Ibu helmidar anggota peminjam UED-SP Delima ini lama usahanya 8 tahun, jenis usahanya yaitu dagang ayam namun beliau bisa bersaing dengan orang yang berpengalaman selama 10 tahun usaha yang dijalankan. Contohnya bapak darman anggota peminjam UED-SP Delima ini mempunyai jenis usaha dagang ternak sapi, jumlah tanggungan bapak darman 2 orang.

Tindakan sosial dan Kontron sosial

Tindakan perilaku sosial yang dimaksudkan oleh Homans adalah tindakan yang berkenan dengan suatu kemampuan yang mengakibatkan adanya suatu ganjaran dan hukuman dari orang lain. Prasyarat yang lebih jauh lagi adalah jika seseorang bertindak dengan cara tertentu terhadap yang lain, maka ganjaran dan hukuman itu harus datang dari pihak kedua dan bukan dari pihak yang ketiga, baik yang bersifat individual maupun organisasi (Homans, dalam Irving M. Zeitlin, 1998 :97).

Didalam keterkaitannya, tindakan sosial dan kontrol sosial saling berhubungan. Seseorang yang melakukan tindakan penyimpangan akan menerima sanksi/ganjaran atas perbuatannya. Sanksi yang diberikan sesuai dengan penyimpangan yang telah dilakukan, didalam kelembagaan UED-SP Delima mempunyai prosedur yang dilalui oleh para peminjam, agar membuat kondisi yang stabil, lembaga UED-SP Delima menerapkan sanksi/ganjaran berupa surat peringatan 3 kali selama 3 hari dan mengadakan peninjauan kerumah peminjam yang mengalami tunggakan serta penyitaan agunan peminjam.

Adanya pertukaran dari sebuah tindakan sosial dari peminjam kepada lembaga UED yaitu agunan sebagai syarat untuk meminjam kepada UED, jika terdapat penyimpangan yaitu tunggakan beberapa bulan yang lewat pada kesepakatan dibuat, maka agunan itulah yang ditukarkan oleh peminjam untuk melunasi tagihannya. Homans(Dalam Irving M.Zeitlin, 1988 :99) menyatakan bahwa: kita mendefinisikan keuntungan psikis sebagai suatu ganjaran yang dikurangi ongkos, dan kita memberikan alasan” bahwa tidak ada pertukaran yang berlangsung jika kedua belah pihak tidak saling menguntungkan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis menyimpulkan bahwa perilaku yang lancar maupun tidak lancar tergantung dari usaha yang mereka kembangkan, biasanya yang mengalami keterlambatan atau menunggak dalam pengembalian pinjaman disebabkan oleh faktor cuaca atau musim dan usaha yang menjadi target adalah seperti perkebunan karet, jagung dan perkebunan cabe. Adanya tegang waktu dalam pinjaman selama 2 bulan. Bagi yang belum mengembalikan pinjaman selama 2 bulan berturut turut maka akan ada penyitaan agunan oleh pengawas dan tim pengelola, hasil sitaan agunan menjadi asset bagi desa dan dilelang untuk kepentingan desa tersebut.

Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- adanya sosialisasi dana pinjaman UED-SP dan pelatihan wirausaha kepada masyarakat. Dapat mengembangkan usaha masyarakat.
- Bagi peminjam yang menunggak, agar beralih profesi untuk usaha mereka kembangkan dengan adanya sosialisasi berturut-turut dan membuka minat mereka.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Almasdi Syahza., 2008, *Ekonomi Pembangunan*, Cendekia Insani, Pekanbaru
- Soejono, Soekanto.,1990, Antropolog C.Kluckhon” sebuah karyanya yang berjudul *Universal Categories of Culture*,PT Raja Grafindo Persada

- Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Riau No.28/07/14Th.X., 1 Juli 2010. Perkembangan Tingkat kemiskinan di Riau, 2005-2010, <http://riau.bps.go.id> diakses pada tanggal 25 Maret 2012
- Narwoko,J Dwi : 2007. Sosiologi: Teks pengantar dan Terapan. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Paul, Doyle Johnson : 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Moderen. Jakarta. PT Gramedia
- Damsar, 2009. Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hidir, Ahmad,2009.*Antropologi Budaya*, Perspektif Ekologi dan perubahan budaya, Pekanbaru : CV Wiltra Irzanin Pekanbaru
- Mudiyono, dkk, 2005. Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta:ADMD Press
- Poloma. M. margaret, 2007. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wibawa. Samudra, 1994. Pengembangan Otonomi Daerah tingkat II. Yogyakarta: Administrasi Negara Fisipol UGM
- Sitorus, M, 1999. Berkenaan dengan Sosiologi untuk SMU kelas 2. Jakarta : Erlangga
- Soerjono, Soekanto, 2006: Sosiologi suatu Pengantar.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Thoha, Miftah, 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tim Crescent, 2003. Menuju Masyarakat Mandiri, Pengembangan Model sistem keterjaminan Sosial. Jakarta:2003
- Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Program Pemberdayaan Desa.,2009, Pedoman Umum program Pemberdayaan Desa (PPD), Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau
- Blogke-den'agus. Kontrol Sosial atau Pengendalian Sosial. Kutipan tanggal 28 Agustus 2012
- Zeitlin. M. Irving, 1998. Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer. Yogyakarta: Gadjaja Mada Universitas Press